

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA.

- ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 826); PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2025 diatur tentang:

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, beserta susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Satuan Tugas ini memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dengan uraian tugas masing-masing jabatan dalam Satgas.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2025.
- Keputusan KPU Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga **terkait dengan** pembentukan Satgas SPIP yang beranggotakan 11 orang, terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purbalingga sebagai Pengarah, Sekretaris KPU

sebagai Penanggung Jawab, serta pejabat dan pelaksana pada berbagai subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Purbalingga sebagai Ketua dan Anggota Satgas.

- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman.